



Nomor : 11/SP/PPN.PLR/VII/2026
Tanggal Terbit : 23 Juli 2026
Tanggal Berlaku : 23 Juli 2026
Nama Pelayanan : Pengadaan Air

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen <i>Service Delivery</i>	
Persyaratan	Mengisi blanko/form Permohonan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna Layanan menyampaikan kebutuhan air sesuai kebutuhan 2. Operator menerima permintaan kebutuhan air dan memeriksa ketersediaan air, jika air tidak tersedia akan dikembalikan ke Pengguna Layanan 3. Administrator membuat nota pembayaran/kode billing kemudian menyampaikan kepada Pengguna Jasa 4. Pengguna Layanan membayar sesuai dengan tagihan/kode billing yang dikeluarkan petugas dan memberitahukan Operator untuk pengiriman Air 5. Operator melakukan pengiriman Pelayanan Pengadaan Air kepada Pengguna Layanan 6. Pengguna Layanan menerima Pelayanan Pengadaan Air
Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
Biaya/tarif	Tarif PDAM + (20% x Tarif PDAM)
Produk Layanan	Air
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menyediakan kotak saran dan pengaduan 2. Pengelola pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan 3. Kanal Pengaduan : SP4N Lapor (https://lapor.go.id) 4. Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com 5. WhatsApp : SIRATU (0851 5506 6343) 6. Telpn : 0266-431355
b. Komponen <i>Manufacturing</i>	
Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 3. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021

	tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Form Permohonan 2. ATK (Alat Tulis Menulis Kantor) 3. Komputer dan Printer 4. Kwitansi/ Bukti Pembayaran 5. Truk Tanki Air
Kompetensi Pelaksana	1. Memahami ketentuan pelayanan pengadaan air 2. Mampu mengoperasikan kendaraan roda enam
Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, Kepala Pelabuhan.
Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada KKP; 2. Petugas berkompeten dan profesional
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perbaikan saluran air saat terjadi kerusakan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan; 2. Dilakukan evaluasi secara berkala

Palabuhanratu, 23 Juli 2026

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono